

PENETAPAN-PEMBERIAN-INSENTIF

2024

Kpt 1063 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1063 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, diberikan insentif penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Insentif Pemilu Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang aktif bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada masa Tahapan Pemilu, yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Perpres No. 105 Tahun 2018, Perpres No. 86 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, Kpt KPU No. 1720 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Pemberian Insentif Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Desember 2024.
 - Lamp : 4 hlm.